



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Elemen Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan bermaterai cukup (F1.06)
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan/atau fotocopy ijazah dengan memperlihatkan yang aslinya
3. KTP-EL
4. Fotocopy surat keterangan medis (untuk golongan darah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu dipanggil oleh petugas pelayanan, petugas pelayanan akan memverifikasi dan memvalidasi berkas persyaratan dan kemudian memberikan tanda terima pendaftaran dan waktu penyelesaian.
2. Bisa melalui nomor whatsapp pelayanan perubahan data 082123951355. foto semua berkas persyaratan, pastikan berkas persyaratan anda benar dan lengkap, dan diajukan sesuai dengan jam pelayanan, diluar jam pelayanan tidak dilayani.
3. Tunggu proses sekitar 3 hari kerja, data akan berubah sesuai pengahuan dan bisa dilihat di Kecamatan setempat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perubahan Elemen Data Statis

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor pengaduan 087874123195 atau 087874123196